



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. SOEKAMTO

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO: 03.1.0838 - IZIN USAHA KAP. NO: KEP-333/KM.6/2003 - TDP.NO: 11.01.5.74.21097

Jl. Taman Durian No. 2 Sronolwetan - Banyumanik, Telp. (024) 7476996 Fax. (024) 7498172 Semarang (50263)

## Laporan Auditor Independen Nomor : 034/KAP-ST/LAI/VI/2011

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif LPS  
u/p. Kepala Divisi Umum LPS  
Gedung Equity Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta



Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PT BPR Anugrah Arta Niaga (DL) per 8 Juni 2011. Neraca Akhir Likuidasi adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana disebutkan pada Catatan atas Neraca Akhir Likuidasi, bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT. BPR Anugrah Arta Niaga (DL) pada tanggal 13 Desember 2007. Sebagai konsekuensinya, perusahaan telah mengubah basis akuntansinya pada periode setelah tanggal 13 Desember 2007 dari basis akuntansi kelangsungan hidup ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PT BPR Anugrah Arta Niaga (DL) per 8 Juni 2011 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

Pemimpin,

  
Drs. Soekamto, M.Si, Akt  
NIAP: 03.1.0838  
NU : KEP-333/KM.6/2003  
Semarang, 10 Juni 2011

